



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Dmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

ROSIDAH, Tempat tanggal lahir, Demak, 5 Mei 1970, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kenep RT 003 RW. 003, Kelurahan Mangunjiwan, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri Gento Wibowo (almarhum), sesuai Surat Nikah Nomor 67/30/X/1989 tanggal 13-05-1989 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama ROSIDAH dan GENTO WIBOWO (almarhum) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - FARIDA ARI RISWATI, Perempuan, lahir di Demak tanggal 10-01-1990 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh);
 - ARI SETIANTO, Laki-laki, lahir di Demak tanggal 05-09-2005 (lima Mei dua ribu lima);
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama GENTO WIBOWO (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 11-03-2019 (sebelas Maret dua ribu sembilan) karena sakit;
4. Bahwa dari perkawinan ROSIDAH dan GENTO WIBOWO (almarhum) diperoleh harta bersama yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahliwaris;

Halaman 1 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Dmk



5. Bahwa sekarang ini para ahli waris Gento Wibowo (almarhum) sangat membutuhkan sekali dan bermaksud membagi harta peninggalan almarhum (suami pemohon) tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak pertama dari ROSIDAH Pemohon/istri dengan GENTO WIBOWO (almarhum) yang bernama FARIDA ARI RISWATI, Perempuan, lahir di Demak tanggal 10-01-1990 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh) adalah dalam keadaan sakit (cacat fisik dan mental sejak lahir), dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama mohon diberikan ijin untuk menjual tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 04899/Mangunjiwan Kabupaten Demak, seluas 167 m2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No.02248/Mangunjiwan/2021 tanggal 05/11/2021, untuk keperluan merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan bagian anak-anaknya tersebut;
8. Bahwa Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama mohon ditunjuk untuk menjadi wali pengampu;
9. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan bagian anak atas nama FARIDA ARI RISWATI tersebut untuk keperluannya selama hidupnya;
10. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan FARIDA ARI RISWATI, Perempuan, lahir di Demak tanggal 10-01-1990 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh); berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (ROSIDAH) sebagai wali Pengampu dari FARIDA ARI RISWATI, Perempuan, lahir di Demak tanggal 10-01-1990 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh);
4. Memberi ijin kepada Pemohon (ROSIDAH) untuk mewakili FARIDA ARI RISWATI, Perempuan, lahir di Demak tanggal 10-01-1990 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh), guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut dan Menetapkan memberikan ijin Menjual kepada Pemohon (ROSIDAH) atas tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 04899/Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No.02248/Mangunjiwan/2021 tanggal 05/11/2021 (lima November dua ribu dua puluh satu), untuk keperluan merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan bagian anak-anaknya tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosidan dan Rosida ARI RISWATI yang telah dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P.1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3321112908190004 atas nama Rosidah yang telah dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tertanggal 29 Agustus 2019, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P.2**
3. Fotocopy Surat Nikah atas nama Gento Wibowo dan Rosidah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P.3**;
4. Fotocopy Surat kematian atas nama Gento Wibowo Nomor 474-3/III/2019 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P.4**;

Halaman 3 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Dmk



5. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Farida Ari Riswati yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P.5**;
6. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ari Setianto yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P.6**;
7. Fotocopy Sertifikat atas nama 1. Rosidah 2. Farida Ari Riswati 3. Ari Setianto, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P.7**;
8. Asli Surat Keterangan Dokter dari Klinik Rifda, selanjutnya diberi tanda dengan **P.8**;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P.9**;
10. Fotocopy Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2022/PA. Dmk atas nama Pemohon Rosidah, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P.10**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi AMINAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak adalah kandung pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon sidang di Pengadilan ini untuk mengajukan sebagai wali pengampuan terhadap anaknya bernama Farida Ari Riswati yang kelainan sejak lahir tidak bisa melihat dan cacat mental dan anaknya bernama ARI SETIANTO yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon Rosidah menikah dengan Gento Wibowo;
- Bahwa suami pemohon Gento Wibowo sudah meninggal karena lama sakit;
- Bahwa anak pemohon 2 orang 1. Farida Ari Riswati, perempuan berumur 30 tahun yang tidak bisa melihat dan cacat mental sejak kecil, 2. ARI Setiawan yang berumur 17 tahun dan masih sekolah tingkat SMA;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengajukan pengampuan terhadap anaknya untuk menjual tanah dan bangunan rumahnya;



- Bahwa rumahnya dijual untuk membayar hutangnya, membiayai anak anaknya dan membeli rumah lagi;
- Bahwa Rumah tanah pemohon ditawarkan Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

2. Saksi RUKIYATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak adalah kandung pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon sidang di Pengadilan ini untuk mengajukan sebagai wali pengampuan terhadap anaknya bernama Farida Ari Riswati yang kelainan sejak lahir tidak bisa melihat dan cacat mental dan anaknya bernama ARI SETIANTO yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon Rosidah menikah dengan Gento Wibowo;
- Bahwa suami pemohon Gento Wibowo sudah meninggal karena lama sakit;
- Bahwa anak pemohon 2 orang 1. Farida Ari Riswati, perempuan berumur 30 tahun yang tidak bisa melihat dan cacat mental sejak kecil, 2. ARI Setiawan yang berumur 17 tahun dan masih sekolah tingkat SMA;
- Bahwa tujuan pemohon untuk mengajukan pengampuan terhadap anaknya untuk menjual tanah dan bangunan rumahnya;
- Bahwa rumahnya dijual untuk membayar hutangnya, membiayai anak anaknya dan membeli rumah lagi;
- Bahwa Rumah tanah pemohon ditawarkan Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah);

3. Saksi ARIS SETIANTO bin GENTO WIBOWO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon sidang di Pengadilan ini untuk mengajukan sebagai wali pengampuan terhadap anaknya bernama Farida Ari Riswati yang kelainan sejak lahir tidak bisa melihat dan cacat mental dan saksi anak pemohon karena saksi masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak pemohon 2 orang 1. Farida Ari Riswati, perempuan berumur 30 tahun yang tidak bisa melihat dan cacat mental sejak kecil, 2. saksi Ari Setiawan yang berumur 17 tahun dan masih sekolah tingkat SMK kelas II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon untuk mengajukan pengampunan terhadap anaknya untuk menjual tanah dan bangunan rumahnya;
- Bahwa rumahnya dijual untuk membayar hutangnya, membiayai anak anaknya dan membeli rumah lagi dan untuk biaya masa depan;
- Bahwa saksi setuju dan tidak keberatan rumah dan tanahnya ibu dijual karena untuk bayar hutang dan membeli rumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan, serta dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pemohon mohon supaya Pemohon sebagai orang tua kandung ditunjuk untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur/ belum dewasa bernama: Farida Ari Riswati, perempuan berumur 30 tahun yang tidak bisa melihat dan cacat mental sejak kecil, dan Ari Setiawan yang berumur 17 tahun dan masih sekolah tingkat SMK kelas II Untuk melakukan perbuatan hukum dan atau tindakan hukum terhadap hal-hal tertentu khususnya untuk menjual tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 04899 / Mangunjiwan Kabupaten Demak, seluas 167m2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No.02248/Mangunjiwan/2021 tanggal 05/11/2021, untuk keperluan merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan bagian anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.10 disertai dengan keterangan dari 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. saksi Aminah 2. saksi Rukiyati dan 3. Ari Setiawan;

Halaman 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Dmk



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon bersama dengan anak-anaknya sekarang berdomisili di Kenep RT 003/RW 003, Kelurahan Mangunjiwan, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Gento Wibowo dan dari perkawinan tersebut, pemohon dikaruniai dua orang anak, perempuan bernama FARIDA ARI RISWATI, lahir di Demak tanggal 10-01-1990 dalam keadaan sakit (cacat fisik dan mental sejak lahir) dan laki-laki bernama Ari Setiawan lahir di Demak tanggal 05-09-2005 masih berumur 17 tahun;
- Bahwa benar GENTO WIBOWO (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 11-03-2019;
- Bahwa benar selama perkawinan tersebut, Gento Wibowo diperoleh harta bersama yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris;
- Bahwa benar saat ini para ahli waris sangat membutuhkan biaya untuk keperluan dan membayar hutang-hutang serta biaya perawatan anak pemohon bernama Farida Ari Riswati;
- Bahwa benar oleh karena anak pemohon yang bernama FARIDA ARI RISWATI, dalam keadaan sakit (cacat fisik dan mental sejak lahir) dan laki-laki bernama Ari Setiawan masih berumur 17 tahun, masih dibawah umur/ belum dewasa, maka untuk menjual tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 04899 / Mangunjiwan Kabupaten Demak, seluas 167m2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No.02248/Mangunjiwan/2021 tanggal 05/11/2021, untuk keperluan merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan bagian anak-anaknya tersebut tersebut Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ijin Menjual dari Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.1** dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kenep RT 003/RW 003, Kelurahan Mangunjiwan, Kabupaten Demak sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.3**, dapat diketahui bahwa pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Gento Wibowo di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dan dari perkawinan tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama FARIDA ARI RISWATI, lahir di Demak tanggal 10-01-1990 dalam keadaan sakit (cacat fisik dan mental sejak lahir) dan bernama Ari Setiawan lahir di Demak tanggal 05-09-2005 masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.4**, dapat diketahui bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, suami Pemohon Gento Wibowo telah meninggal dunia dan setelah suami pemohon meninggal dunia, anak-anak pemohon tersebut ikut tinggal bersama dengan pemohon serta pemohonlah satu-satunya orang tua yang merawat dan mencukupi semua kebutuhan sehari-hari termasuk biaya pendidikan bagi anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P.7, dapat diketahui bahwa selama perkawinan tersebut, memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 04899 / Mangunjiwan Kabupaten Demak, seluas 167m2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No.02248/Mangunjiwan/2021 tanggal 05/11/2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon didapatkan fakta bahwa anak pemohon yang bernama FARIDA ARI RISWATI, dalam keadaan sakit (cacat fisik dan mental sejak lahir) membutuhkan biaya perawatan dan Ari Setiawan masih berumur 17 tahun, masih dibawah umur/ belum dewasa mebutuhkan biaya sekolah serta membayar hutang-hutang dan untuk membeli rumah lagi;

Menimbang, bahwa untuk melunasi hutang-hutang tersebut serta untuk keperluan membiayai anak-anaknya, pemohon bermaksud untuk menjual harta warisan peninggalan suami pemohon yang diperoleh bersama selama pernikahan berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 04899 / Mangunjiwan Kabupaten Demak, seluas 167m2 (seratus

Halaman 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No.02248/Mangunjiwan/2021 tanggal 05/11/2021, untuk perawatan dan biaya anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan ditentukan pula bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan (Vide Pasal 47 UU No.1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung pemohon yang bernama FARIDA ARI RISWATI, dalam keadaan sakit (cacat fisik dan mental sejak lahir) membutuhkan biaya perawatan dan Ari Setiawan masih berumur 17 tahun, masih dibawah umur/ belum dewasa dan juga belum pernah kawin sedangkan Pemohon sebagai orang tua / ibu kandung dari anak-anaknya tersebut masih hidup, dan tidak dicabut dari kekuasaannya, maka, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi hukum Pemohon adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua dan dapat mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon dalam petitum agar pemohon ditunjuk mewakili anak kandungnya bernama FARIDA ARI RISWATI, dalam keadaan sakit (cacat fisik dan mental sejak lahir) sebagai wali pengampuan untuk melakukan perbuatan hukum menjual bagian tanah yang menjadi hak milik pemohon dan anak kandungnya tersebut yaitu terhadap tanah beserta bangunan yang terletak di Demak dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 04899 / Mangunjiwan Kabupaten Demak, seluas 167m2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No.02248/Mangunjiwan/2021 tanggal 05/11/2021, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang sudah digariskan pada Pasal 47 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diatas serta ketentuan normatif dalam pasal 345 KUH Perdata yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin", dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat

Halaman 9 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami apabila orang tua kandung yang masih hidup secara otomatis juga bertindak sebagai wali dari anak kandungnya tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pemohon adalah salah satu orang tua (ibu) kandung dari anaknya yang bernama FARIDA ARI RISWATI, dalam keadaan sakit (cacat fisik dan mental sejak lahir) (bukti P.8) sehingga anak Pemohon tersebut sakit berdasarkan bukti P.8 yaitu surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan dari Klinik Rifda dan ditandatangani oleh dr. Nurhidayah menerangkan kalau FARIDA ARI RISWATI telah diperiksa dengan diagnose Syndrom Down sejak lahir, sehingga secara hukum anak kandung pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum / tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemohon cukup beralasan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang sakit dan cacat mental, artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak pemohon maupun dalam hal pengelolaan harta benda dari anak pemohon sehingga demikian kiranya cukup beralasan pula kepada pemohon untuk ditunjuk dapat mewakili anak kandung pemohon untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah dan bangunan yang menjadi hak milik pemohon dan anak kandungnya tersebut yang terletak di Demak dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 04899 / Mangunjiwan Kabupaten Demak, seluas 167m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No.02248/Mangunjiwan/2021 tanggal 05/11/2021;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap anak adalah penilaian terhadap pemohon atas kesanggupan pemohon dan l'tikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya serta pengampuannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak, sedangkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya pula petitum pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertolak dari kenyataan tersebut maka menurut hemat Hakim kiranya tidak berlebihan bilamana permohonan pemohon

Halaman 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cukup beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan FARIDA ARI RISWATI, Perempuan, lahir di Demak tanggal 10-01-1990 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh); berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (ROSIDAH) sebagai wali Pengampu dari FARIDA ARI RISWATI, Perempuan, lahir di Demak tanggal 10-01-1990 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh);
4. Memberi ijin kepada Pemohon (ROSIDAH) untuk mewakili FARIDA ARI RISWATI, Perempuan, lahir di Demak tanggal 10-01-1990 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh), guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut dan Menetapkan memberikan ijin Menjual kepada Pemohon (ROSIDAH) atas tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 04899/Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, seluas 167 m² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan Surat Ukur No.02248/Mangunjiwan/2021 tanggal 05/11/2021 (lima November dua ribu dua puluh satu), untuk keperluan merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan bagian anak-anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022, oleh **MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Demak. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi

Halaman 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGABDUL NGAYIS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Demak dengan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NGABDUL NGAYIS. SH.

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNB	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH TOTAL	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);